



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 145UTIK.03-SD/04/2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar .
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
  4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor : 652 / SDM .OIKpt /05/SJ/V1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- Memperhatikan :
- Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor:1386/TIK.03-SD/73/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Penyampaian

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMUN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Penanggungjawab Sistem Informasi Kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai berikut :  
Nama : Syamsu Marlin Sulaiman, S.Sos  
NIP. : 19861125 200502 1 001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
- KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagai berikut :  
Nama : HJ. Harmilia, SH, MM  
NIP. : 19771127 200912 2 003  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 06 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSU MARLIN SULAIMAN